



**Judul** : Pemerintah bantu advokasi masyarakat adat  
**Tanggal** : Kamis, 10 Agustus 2023  
**Surat Kabar** : Media Indonesia  
**Halaman** : 13

*Layanan diberikan untuk menangani kasus perselisihan ketika masyarakat hukum adat ingin menegakkan hak-hak mereka.*

# Pemerintah Bantu Advokasi Masyarakat Adat

**Atalya Puspa**  
atolya@mediaindonesia.com

**P**EMERINTAH tengah merintis tim koordinasi layanan advokasi untuk permasalahan yang dihadapi masyarakat hukum adat. Tim itu telah dimandatkan dalam Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tim Koordinasi Layanan Advokasi bagi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa dan Masyarakat Adat.

"Tim koordinasi yang sudah bekerja dan sejauh ini masih menangani kasus-kasus perselisihan yang terjadi ketika masyarakat hukum adat ingin menegakkan hak-hak mereka," kata Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbudristek Hilmar Farid di acara

Diskusi Denpasar 12, kemarin.

Beberapa kasus yang telah ditangani ialah kasus masyarakat hukum adat di NTT, ada situs-situs yang sifatnya sakral, tapi masuk wilayah konsesi. Akibatnya, situs itu ditutup dan masyarakat hukum adat tidak bisa melakukan kegiatan ritual mereka.

"Jadi, untuk kasus seperti ini, ada pendampingan dari pemerintah di pengadilan, melakukan advokasi untuk penegakan hukum hak masyarakat hukum adat. Ini adalah salah satu kegiatan dari tim koordinasi layanan dan layanan ini bisa diberikan secara penuh," beber dia.

Namun, ia mengakui kementerian dan lembaga yang terlibat dalam tim koordinasi layanan itu masih belum memiliki persepsi yang sama tentang perlindungan dan pemenuhan hak masyarakat

bukum adat.

"Masih sangat bervariasi. Ada yang pemahamannya sudah cukup baik dan mendalam terkait dengan pengertian hak-hak masyarakat hukum adat. Karenanya, perlu adanya komunikasi terus-menerus melalui tim ini sehingga layanan bisa kita berikan secara optimal," imbau dia.

Hingga kini, baru ada 158 produk hukum daerah tentang masyarakat hukum adat. Di antaranya 11 peraturan provinsi, 2 peraturan gubernur, 57 peraturan daerah, 2 peraturan deputi, dan 87 surat keputusan bupati.

## Dorong pengesahan

Partai NasDem sebagai fraksi yang mengusulkan RUU Masyarakat Hukum Adat di DPR RI hingga kini masih berupaya untuk mendorong agar RUU ini disahkan. Hal itu disampaikan

kan anggota Badan Legislasi Nasional Sulaeman L Hamza. "Kami terus berusaha di sisa waktu masa jabatan yang ada hingga akhir 2024, mudah-mudahan bisa diselesaikan UU yang kita harapkan untuk jadi payung hukum masyarakat hukum adat yang sudah lama menantikan ini," kata Sulaeman, kemarin.

Ia membeberkan saat ini memang sudah ada 18 undang-undangan yang mengatur masyarakat hukum adat. Namun, peraturan yang ada belum bisa memberikan pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat hukum adat secara optimal. "Peraturan yang ada belum mengatur mekanisme atas adanya wilayah adat. Masih terdapat pengabaian, pengucilan, intimidasi yang menimpak masyarakat hukum adat," kata Sulaeman.

Selain itu, ada masalah yang

berbenturan langsung, misalnya kehadiran investasi atau kebijakan pemerintah yang tidak berpihak atau tidak sama sekali menghargai hak-hak masyarakat adat yang sejak turun-temurun sudah dimiliki mereka.

Terdapat sejumlah tantangan di tingkat legislatif, di antaranya tidak adanya batas waktu RRU hasil harmonisasi Baleg yang sudah disampaikan pengusul kepada pimpinan untuk diparipurnakan

dan masih adanya fraksi yang belum menyetujui RRU MHA. "Ini menjadi tantangan buat kami. Sekalipun demikian, kami akan terus mendorong pimpinan DPR dan Bamus untuk mengagendakan RRU MHA agar masuk di rapat paripurna DPR melalui komunikasi dan koordinasi anggota DPR dari Fraksi NasDem," pungkas dia. (H-2)